



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mattoanging, 20 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Dusun Pattiro Baru, Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 28 November 2000, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu bertempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat pemohonannya tanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 01 Februari 2021, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/I/2020 yang

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tanggal 02 Januari 2020.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 2 (hari) dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan pernikahan terjadi atas keinginan orang tua Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2020, Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Desa Ponreponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sehingga telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan tanpa saling memedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan Relas Panggilan Nomor 147Pdt.G/2021/PA. Wtp tanggal 19 Februari 2021 ternyata tidak diketahui alamatnya sehingga harus dipanggil melalui media massa sesuai dengan Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Termohon telah dipanggil melalui media massa sesuai dengan Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tanggal 02 Januari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon keluarga ipar dengan Saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada tanggal 02 Januari 2020;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan karena dijodohkan oleh orang tua/keluarga masing-masing;
- bahwa Pemohon hanya 2 (dua) hari serumah dengan Termohon di rumah mertuanya, lalu pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak mau lagi kembali ke rumah mertuanya untuk membina rumah tangga dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat adanya keinginan dari keduanya untuk membina rumah tangga.
- bahwa Saksi melihat keadaannya, tidak ada harapan akan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon kemenakan Saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada tanggal 02 Januari 2020;
- bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan karena dijodohkan oleh orang tua/keluarga masing-masing;
- bahwa benar Pemohon d hanya 2 (dua) hari tinggal di rumah mertuanya lalu pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak mau lagi kembali ke rumah mertuanya untuk membina rumah tangga dengan Termohon.
- bahwa Saksi melihat keadaannya, tidak ada harapan akan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang tidak diketahui keberadaannya, telah dipanggil melali media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak datang menghadap, tidak pula mewakili kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Januari 2020 karena dijodohkan oleh orang tua sehingga hanya 2 (dua) hari tinggal di rumah Termohon dan tidak pernah beehubungan suami istri, Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Meimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tanggal 02 Januari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa setelah 2 (dua) hari tinggal di rumah Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sampai sekarang dan tidak mau lagi kembali ke rumah mertuanya untuk membina rumah tangga dengan Termohon.

Menimbang fakta bahwa Pemohon hanya dua hari bersama Termohon setelah menikah menunjukkan perkawinan bermasalah dan patut diduga dilangsungkan tanpa persetujuan dan tidak saling mencintai calon mempelai sehingga perpisahan tempat tinggal terjadi hanya 2 (dua) hari setelah akad nikah.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hanya dua hari setelah akad nikah tanpa komunikasi dan tidak ada upaya untuk bersatu dan rukun dalam rumah tangga merupakan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah sejak awal perkawinan.

Menimbang bahwa penyebab pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan di samping karena dijodohkan juga karena hati kedua belah pihak tidak pernah menyatu dan tidak adanya kemauan untuk membina rumah tangga.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan tidak pernah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena suami dan istri langsung berpisah tempat tinggal hanya dua hari setelah pernikahan, tidak pernah berhubungan intim (*qabla aldukhul*) dan tidak ternyata ada tanda-tanda akan membina rumah tangga, maka perkawinan tidak berguna dipertahankan.

Menimbang pula bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika perkawinan telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*) sesuai dengan pendapat ulama fikih dalam Kitab Hurriyatuz Zaujah, Juz I, halaman 83 yang berbunyi:

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوج ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح
وحيس تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah seorang dari pasangan suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal hanya dua hari setelah pernikahan dan tidak ternyata masih ada harapan akan hidup rukun kembali, maka disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terhdap Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp760.000,00
 4. PNB Panggilan : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp880.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)